



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v4i3.793>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Preventif Satpol PP dalam Menekan Pelanggaran Peraturan Daerah yang Berpotensi Tindak Pidana di Kota Batam

Yamamoni Telaumbanua¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Rabu^{4*}

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. telaumbanuayamamoni@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.mailen@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizki.tri.ac@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rabu.akar@yahoo.com

Corresponding Author: rabu.akar@yahoo.com⁴

Abstract: *This study examines the preventive efforts of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in suppressing violations of local regulations that may develop into criminal offenses. It focuses on the forms of preventive action, implementation strategies, patterns of inter-agency coordination, and major implementation constraints. The study employs a normative-empirical legal method with a descriptive-analytical qualitative design. Normative data were obtained through the examination of laws and regulations, policy documents, and other relevant legal materials, while empirical data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and field document analysis at the Batam's Satpol PP. The study involved 12 informants, including institutional leaders, structural officials, civil servant investigators, field personnel, subdistrict officials, police representatives, and community members. The findings indicate that the preventive efforts of Batam's Satpol PP are carried out through routine patrols, field guidance, administrative warnings, monitoring of vulnerable locations, follow-up to public complaints, and inter-agency coordination. These measures function as an early intervention mechanism to prevent administrative violations from escalating into more serious public order disturbances. However, their effectiveness remains constrained by limited personnel, the high mobility of violations, inconsistent follow-up across institutions, and uneven legal awareness within the community. This study concludes that strengthening the preventive function of Satpol PP requires stronger institutional capacity, consistent coordination and more systematic administrative documentation.*

Keyword: *Satpol PP, Preventive Efforts, Local Regulation Enforcement, Public Order, Administrative Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menekan pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana, dengan menelaah bentuk tindakan pencegahan, strategi pelaksanaan, pola koordinasi lintas lembaga dan kendala implementasi. Penelitian menggunakan metode

hukum normatif-empiris dengan desain kualitatif deskriptif-analitis. Data normatif diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan dan bahan hukum yang relevan, sedangkan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen lapangan di Satpol PP Kota Batam. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, PPNS, personel lapangan, aparat wilayah, unsur kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian upaya preventif Satpol PP Kota Batam dilaksanakan melalui patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, pemantauan lokasi rawan, tindak lanjut atas aduan masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai mekanisme intervensi dini untuk menahan pelanggaran administratif agar tidak berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih serius. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan personel, tingginya mobilitas pelanggaran, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga dan belum meratanya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan penguatan fungsi preventif Satpol PP memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih memadai, koordinasi yang konsisten dan dokumentasi administratif yang tertata.

Kata Kunci: Satpol PP; Upaya Preventif, Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Hukum Administrasi Negara.

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat dengan fungsi menjalankan penegakan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Posisi ini menjadikan Satpol PP sebagai salah satu representasi negara yang paling tampak dalam ruang publik, karena interaksinya berlangsung langsung dengan warga pada situasi yang kerap sensitif, terbuka dan berpotensi menimbulkan ketegangan. Satpol PP tidak dipahami semata sebagai aparat penertiban, melainkan institusi yang turut menentukan bagaimana otoritas pemerintah dibaca dan dinilai oleh masyarakat. Penelitian di Sukabumi menunjukkan peran Satpol PP terkait erat dengan penegakan peraturan daerah dan trantibum, sedangkan kajian legitimasi penegakan menegaskan kepercayaan publik terhadap otoritas sangat dipengaruhi oleh cara kewenangan itu dijalankan, bukan hanya oleh dasar formalnya (Bradford, 2026; Junaedi, 2022).

Meskipun demikian, kajian Satpol PP di Indonesia menonjolkan dimensi represif, razia, penertiban, pembongkaran atau operasi yustisial, sementara dimensi preventif belum memperoleh perhatian yang sepadan. Padahal, fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban mengandaikan tindakan dini berupa deteksi, patroli, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran sebelum berkembang lebih jauh. Kajian dari Rahmadanita di Bogor memperlihatkan fungsi ketertiban umum mencakup deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli dan keterlibatan masyarakat, sedangkan penelitian mutakhir mengenai procedural justice menegaskan bahwa kerja sama warga dengan otoritas lebih stabil ketika proses interaksinya dipersepsi adil dan sah (Rahmadanita & Nurrahman, 2022). Penempatan fungsi preventif sebagai pusat analisis menjadi penting agar pembahasan penertiban tidak berhenti pada tindakan korektif setelah pelanggaran terjadi (Kuen, 2024).

Urgensi fungsi preventif menguat dengan karakter pelanggaran yang dalam praktiknya tidak selalu berhenti pada level administratif. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang publik, aktivitas usaha yang tidak tertib dan gangguan fasilitas umum dapat berkembang menjadi konflik sosial, gangguan keamanan, bahkan berpotensi bersinggungan dengan tindak pidana ringan atau tindak pidana umum. Kajian penertiban di Kabupaten Kampar menunjukkan ketidaktertiban mesti ditindak secara tegas dengan pengawasan yang adil dan berkelanjutan (Fahmi et al., 2022), sementara itu, studi enforcement style memperlihatkan regulator bertindak

memengaruhi tingkat kepercayaan warga terhadap lembaga penegak (Grimmelikhuijsen et al., 2025). Temuan menegaskan penindakan pencegahan berisiko memperbesar resistensi dan mengurangi legitimasi tindakan pemerintah daerah.

Kebutuhan terhadap pendekatan preventif juga tercermin dalam pengalaman penegakan adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi. Di Kota Payakumbuh, peran Satpol PP tidak hanya hadir melalui operasi penindakan, tetapi melalui sosialisasi, patroli dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat (Rizal et al., 2022). Pencegahan membutuhkan kehadiran yang komunikatif, responsif dan konsisten dalam mengawasi kepatuhan sebelum pelanggaran berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Temuan sejalan dengan penelitian *targeted transparency* yang menunjukkan keterbukaan prosedur meningkatkan kepercayaan warga terhadap lembaga regulator, meskipun pengaruhnya bersifat kontekstual (Grimmelikhuijsen et al., 2024). Artinya, upaya preventif bukan hanya soal menunda sanksi, melainkan membangun kejelasan tindakan dan kepastian prosedural agar kepatuhan terbentuk sebelum diperlukan penggunaan instrumen koersif.

Pada ranah tertentu, hubungan fungsi preventif dan potensi tindak pidana lebih jelas. Penelitian di Kabupaten Temanggung menunjukkan Satpol PP berperan dalam pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol demi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Pratomo et al., 2022). Ini penting karena peredaran atau konsumsi alkohol dalam konteks tertentu dapat memicu gangguan keamanan, kekerasan, atau pelanggaran lain yang melampaui ranah administratif. Dalam perspektif public administration, partisipasi publik memiliki implikasi terhadap kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga upaya pencegahan yang efektif perlu bertumpu pada pembinaan, komunikasi dan penerimaan sosial, bukan semata pada ancaman sanksi (Campbell, 2023). Oleh sebab itu, tindakan preventif Satpol PP perlu dibaca sebagai strategi untuk menginterupsi risiko eskalasi pelanggaran sejak tahap awal.

Pengalaman di Kabupaten Indramayu memberikan gambaran yang tegas, Studi dari Tiar menunjukkan bahwa peranan Satpol PP dalam penegakan larangan minuman beralkohol tidak hanya diwujudkan melalui razia, tetapi melalui sosialisasi, koordinasi antarlembaga dan pembinaan masyarakat (Tiar, 2022). Pencegahan melalui kombinasi pengawasan lapangan dan komunikasi kebijakan yang berulang. Hal ini relevan dengan mode partisipasi publik yang menegaskan keterlibatan warga dalam pemerintahan tidak berlangsung dalam satu bentuk tunggal, melainkan kanal komunikasi dan respons yang memengaruhi penerimaan atas tindakan (Dvir et al., 2024). Dalam konteks penegakan hukum daerah, fungsi preventif yang komunikatif memungkinkan aparat bergerak dari pola kontrol satu arah menuju pola penegakan yang lebih persuasif dan berorientasi kepatuhan.

Di tingkat kebijakan daerah, tingginya prevalensi pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat menuntut penegakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga konsisten secara administratif. Ini penting karena Satpol PP sering kali berada pada titik temu antara ketertiban, perlindungan ruang publik dan potensi konflik sosial. Pada saat yang sama, kajian tentang *procedural justice* menunjukkan warga menilai tindakan aparat tidak hanya dari hasil akhir, tetapi rasa hormat, kejelasan dan kewajaran proses yang mereka alami (Birken et al., 2017). Dengan demikian, fungsi preventif bukan sekadar aktivitas pendahuluan sebelum penindakan, tetapi pembentukan kepatuhan hukum yang bergantung pada kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat.

Kelemahan fungsi preventif juga dilihat dari berulangnya pelanggaran penertiban; pelanggaran berulang dan konflik horizontal masih muncul karena efektivitas penegakan belum optimal. Fenomena ini menandakan penindakan yang tidak didukung strategi pencegahan yang kuat cenderung menghasilkan kepatuhan yang temporer. Dalam kajian lain, hubungan pengetahuan warga dan kanal komunikasi terbukti memengaruhi tingkat kepercayaan dalam skema partisipatif (Dewi et al., 2026; Lee & Esteve, 2023). Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran didasarkan pada kombinasi antara kehadiran aparat di lapangan,

penyampaian informasi yang tepat dan komunikasi publik yang memungkinkan warga memahami konsekuensi hukum sebelum pelanggaran berkembang menjadi persoalan berulang atau lebih serius.

Selain komunikasi, fungsi preventif menuntut koordinasi dan dokumentasi yang memadai. Pengawasan penertiban, SOP, observasi, inspeksi, evaluasi, penyuluhan dan koordinasi dengan perangkat daerah merupakan bagian penting dari penertiban tidak langsung. Pencegahan pelanggaran tidak dapat dijalankan dengan kehadiran aparat di lapangan, tetapi kerja administratif yang sistematis dan dapat ditelusuri. Literatur tentang *records management* menegaskan dokumentasi yang baik berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas dan penguatan tata kelola, terutama dalam konteks yang rentan terhadap sengketa atau penyimpangan (Lawan & Henttonen, 2025; Putri & Rahman, 2023). Dalam konteks Satpol PP, dokumentasi dan koordinasi tidak boleh dianggap sebagai pelengkap teknis, melainkan fondasi agar tindakan preventif dapat diteruskan menjadi langkah hukum yang sah apabila pelanggaran terus berulang atau meningkat tingkat bahayanya.

Meskipun berbagai studi telah membahas Satpol PP, sebagian besar penelitian di Indonesia masih menyoroti kinerja kelembagaan, efektivitas penertiban, atau reposisi organisasi secara umum. Perlunya reposisi Satpol PP sebagai aktor pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan berbasis good governance, tetapi belum mengurai fungsi preventif sebagai instrumen menekan pelanggaran yang berpotensi mengarah pada tindak pidana (Simanjuntak & Pratama, 2025). Di sisi lain, penggunaan informasi yang baik sangat menentukan mutu keputusan administratif dan kebijakan (Cantarelli et al., 2023). Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis upaya preventif Satpol PP dalam menekan pelanggaran Perda yang berpotensi tindak pidana, dengan menelaah peran, strategi dan koordinasi lintas lembaga dalam perspektif hukum administrasi dan praktik lapangan. Kebaruan penelitian terletak pada upayanya menghubungkan dimensi normatif-yuridis dengan pembacaan empiris mengenai pencegahan dini, sehingga fungsi preventif Satpol PP tidak hanya dibahas sebagai doktrin kelembagaan, tetapi sebagai mekanisme konkret untuk mengurangi eskalasi pelanggaran, memperkuat kepatuhan hukum dan menjaga ketertiban secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan analisis kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif untuk menelaah dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta batas tindakan preventif Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menjelaskan norma dijalankan dalam praktik lapangan dan pencegahan pelanggaran yang berpotensi berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih serius atau beririsan dengan tindak pidana. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin membaca konstruksi hukum tentang fungsi preventif Satpol PP, tetapi juga menilai implementasinya pada level kelembagaan, strategi operasional dan koordinasi antarlembaga di Kota Batam (Sukmawan & Damayanti, 2025; Wiraguna, 2024).

Penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan fokus pada kegiatan preventif yang berkaitan dengan penegakan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelanggaran yang berulang. Penelitian mencakup beberapa titik yang secara administratif dan operasional sering menjadi lokasi penanganan Satpol PP, yaitu Kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja dan Batu Aji. Ketiga wilayah ini dipilih secara purposif karena memiliki karakter kawasan yang berbeda: pusat pemerintahan dan layanan publik, kawasan perdagangan dan hiburan, serta kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi campuran. Pemilihan lokus tersebut dimaksudkan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai pola preventif Satpol PP dalam konteks sosial yang beragam.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Batam yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Wali Kota Batam, serta dokumen internal seperti SOP operasi, surat tugas, notulen koordinasi dan laporan kegiatan Satpol PP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian mengenai Satpol PP, hukum administrasi dan penegakan hukum daerah.

Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif dan studi dokumen lapangan. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek yang secara langsung mengetahui atau terlibat dalam pelaksanaan fungsi preventif Satpol PP. Dalam rancangan ini, jumlah informan ditetapkan sebanyak 12 orang, terdiri atas 1 Kepala Satuan, 2 kepala bidang yang membidangi penegakan dan ketertiban umum, 2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 3 personel lapangan Satpol PP, 2 pejabat kecamatan/kelurahan yang rutin berkoordinasi dengan Satpol PP, 1 unsur kepolisian pada level operasional dan 1 tokoh masyarakat/pelaku usaha yang pernah berinteraksi langsung dengan langkah preventif Satpol PP. Komposisi ini dipilih agar penelitian menangkap perspektif kelembagaan, pelaksana lapangan, mitra koordinasi dan masyarakat terdampak secara seimbang.

Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2026. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang berfokus pada bentuk upaya preventif, pola pembinaan, mekanisme patroli, pemberian teguran administratif, strategi pengawasan, bentuk koordinasi, serta hambatan dalam mencegah pelanggaran berulang. Observasi dilakukan terhadap enam kegiatan preventif, yang meliputi patroli rutin, operasi pembinaan, monitoring lokasi rawan pelanggaran, penyampaian teguran lisan dan tertulis, pengawasan tempat usaha, serta koordinasi lapangan dengan perangkat wilayah. Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap laporan kegiatan, berita acara, surat peringatan dan dokumen evaluasi internal Satpol PP Kota Batam. Seluruh data lapangan dicatat dalam catatan lapangan, lembar observasi dan transkrip wawancara.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap yang saling terhubung. Pertama, bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis untuk mengidentifikasi norma, asas legalitas, bentuk kewenangan, serta batas tindakan preventif Satpol PP menurut hukum administrasi. Kedua, data empiris dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tematik, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tema-tema utama yang digunakan dalam analisis meliputi: bentuk upaya preventif, strategi pembinaan dan pengawasan, koordinasi lintas lembaga, kendala implementasi, serta potensi eskalasi pelanggaran menuju tindak pidana. Setelah itu, hasil analisis normatif dan empiris dipadukan melalui analisis sinkronisasi, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik lapangan yang ditemukan selama penelitian. Dengan cara ini, penelitian dapat menunjukkan apakah tindakan preventif Satpol PP di Kota Batam telah sesuai dengan prinsip hukum administrasi sekaligus efektif dalam menekan pelanggaran yang berpotensi berkembang lebih serius.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan pengecekan ulang terbatas kepada informan kunci. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antara pejabat struktural, personel lapangan dan pihak eksternal. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi dan dokumen. Adapun pengecekan ulang dilakukan terutama pada data yang berkaitan dengan pola koordinasi, tahapan tindakan preventif dan tindak lanjut pelanggaran berulang. Dengan rancangan tersebut, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pembacaan yang utuh, baik dari sisi norma hukum maupun praktik kelembagaan, mengenai upaya preventif Satpol PP Kota Batam dalam menekan pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif Satpol PP Kota Batam tidak dijalankan dalam satu bentuk tindakan tunggal, melainkan melalui kombinasi patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, monitoring lokasi rawan pelanggaran, koordinasi lintas lembaga dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Dalam praktiknya, pola preventif tersebut diarahkan untuk mengurangi pelanggaran yang telah tampak dan mencegah pelanggaran administratif berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen internal, pendekatan preventif cenderung lebih dominan digunakan pada pelanggaran yang berulang, kawasan padat aktivitas ekonomi dan titik-titik yang memiliki riwayat gangguan ketertiban umum. Fungsi preventif tidak berhenti pada tindakan sosialisatif, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pengawasan dini yang dikaitkan dengan stabilitas ketertiban wilayah.

Temuan lapangan menunjukkan Satpol PP Kota Batam menerapkan lima bentuk utama upaya preventif. Pertama, patroli rutin pada wilayah yang dikategorikan rawan pelanggaran, khususnya kawasan perdagangan, pusat keramaian, area fasum dan titik usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban. Kedua, pembinaan langsung kepada pelaku usaha, pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat yang berpotensi melanggar Perda. Ketiga, teguran administratif secara lisan dan tertulis sebagai bentuk peringatan dini sebelum masuk ke tahap penindakan. Keempat, monitoring berkala terhadap lokasi yang memiliki riwayat pelanggaran berulang. Kelima, respon awal terhadap pengaduan masyarakat, terutama untuk kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan gesekan horizontal atau gangguan keamanan lingkungan.

Yang menarik, bentuk preventif paling sering digunakan bukanlah penyuluhan formal dalam ruangan, melainkan pendekatan lapangan yang bersifat langsung dan situasional. Artinya, Satpol PP lebih banyak membangun pencegahan melalui kehadiran fisik, teguran dini dan pengawasan rutin daripada hanya mengandalkan forum sosialisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencegahan di Batam bersifat operasional dan dekat dengan ritme pelanggaran yang terjadi di lapangan. Lihat tabel 1

Tabel 1. Upaya Preventif Satpol PP Kota Batam

Bentuk upaya preventif	Sasaran utama	Intensitas temuan	Fungsi utama
Patroli rutin	Kawasan perdagangan, fasum, lokasi rawan	Tinggi	Deteksi dini pelanggaran
Pembinaan lapangan	Pedagang, pelaku usaha, masyarakat	Tinggi	Edukasi dan koreksi awal
Teguran administratif	Pelanggar awal dan pelanggar berulang	Sedang-tinggi	Pencegahan eskalasi
Monitoring berkala	Lokasi dengan riwayat pelanggaran	Sedang	Pengawasan lanjutan
Tindak lanjut aduan	Lokasi konflik/pengaduan warga	Sedang	Respons cepat dan kontrol sosial

Hasil penelitian menunjukkan strategi preventif Satpol PP Kota Batam bertumpu pada dua pola, yaitu pembinaan persuasif dan pengawasan bertahap. Pembinaan persuasif dilakukan melalui dialog langsung, penjelasan dasar aturan, imbauan kepatuhan dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berpotensi melanggar untuk menyesuaikan diri sebelum dikenakan tindakan lebih lanjut. Dalam banyak kasus, langkah ini digunakan pada pelanggaran awal atau pelanggaran yang dinilai masih dapat dikoreksi tanpa operasi penindakan.

Sementara itu, pengawasan bertahap dilakukan dengan pola berjenjang: identifikasi awal, teguran, pemantauan ulang dan evaluasi tindak lanjut. Pola ini menunjukkan fungsi preventif di Batam tidak sekadar berhenti pada himbauan, tetapi sudah terhubung dengan sistem

pengendalian administratif. Berdasarkan informasi dari personel lapangan, strategi tersebut dinilai lebih efektif untuk menekan pelanggaran berulang karena aparat dapat memetakan aktor, lokasi dan pola waktu pelanggaran secara lebih spesifik.

Temuan lain menunjukkan pendekatan preventif relatif lebih berhasil pada pelanggaran yang bersifat kasat mata dan terlokalisasi, seperti penggunaan ruang publik yang tidak tertib, aktivitas usaha yang melampaui batas dan gangguan terhadap fasilitas umum. Sebaliknya, upaya preventif cenderung menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan pelanggaran yang bersifat mobil, temporer, atau melibatkan banyak aktor secara bersamaan.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga merupakan unsur penting dalam keberhasilan langkah preventif Satpol PP Kota Batam. Bentuk koordinasi yang paling sering muncul adalah dengan kecamatan/kelurahan, kepolisian dan perangkat daerah teknis yang terkait dengan objek pelanggaran. Kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam memberikan informasi wilayah, memediasi komunikasi awal dengan masyarakat dan membantu identifikasi pelanggaran berulang. Sementara itu, kepolisian umumnya dilibatkan pada kasus yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka, perlawanan, atau gangguan keamanan.

Koordinasi ini tidak selalu berbentuk operasi gabungan. Dalam banyak kasus, koordinasi justru berlangsung dalam bentuk pertukaran informasi, pemberitahuan dini dan pemetaan lokasi rawan. Temuan ini menunjukkan keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kelengkapan informasi awal dan kemampuan Satpol PP membangun jejaring kerja yang fungsional dengan institusi lain. Lihat tabel 2.

Tabel 2. Pola Koordinasi Lintas Lembaga dalam Upaya Preventif

Mitra koordinasi	Bentuk koordinasi	Fokus utama	Hasil dominan
Kecamatan/Kelurahan	Informasi wilayah, mediasi, pendampingan	Pelanggaran lokal dan pembinaan warga	Pencegahan lebih cepat
Kepolisian	Pengamanan, antisipasi konflik	Kasus berpotensi gesekan	Stabilitas lapangan
Perangkat daerah teknis	Verifikasi objek, kewenangan sektoral	Usaha, fasum, reklame, ruang kota	Ketepatan tindak lanjut
Tokoh masyarakat	Komunikasi sosial informal	Penerimaan warga	Reduksi resistensi

Walaupun pola preventif telah berjalan, penelitian menemukan beberapa hambatan utama. Pertama, keterbatasan personel lapangan dibanding luas wilayah dan sebaran titik rawan pelanggaran. Kedua, tingginya mobilitas pelanggaran, terutama pada lokasi usaha dan ruang publik yang aktivitasnya berubah cepat. Ketiga, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga, sehingga beberapa pelanggaran yang telah dideteksi secara preventif tidak segera memperoleh penanganan lanjutan yang memadai. Keempat, kesadaran hukum masyarakat yang belum merata, terutama pada pelaku usaha kecil dan kelompok yang menganggap teguran awal sebagai tindakan yang tidak mengikat.

Hambatan tersebut berdampak pada munculnya pelanggaran berulang meskipun pembinaan dan teguran telah diberikan. Dalam beberapa kasus, pencegahan hanya menghasilkan kepatuhan sementara, lalu pelanggaran kembali muncul setelah pengawasan menurun. Ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi preventif bukan hanya bergantung pada kehadiran Satpol PP, tetapi juga pada daya dukung organisasi, konsistensi pengawasan dan kesinambungan koordinasi kelembagaan.

Tabel 3. Hambatan Implementasi Tindakan Preventif

Hambatan	Bentuk masalah	Dampak terhadap pencegahan
Keterbatasan personel	Jangkauan pengawasan tidak merata	Titik rawan tidak terpantau optimal
Mobilitas pelanggaran	Pelanggaran berpindah cepat	Sulit dilakukan kontrol berkelanjutan

Koordinasi belum seragam	Tindak lanjut tidak selalu sinkron	Peringatan dini kurang efektif
Kesadaran hukum rendah	Teguran dianggap formalitas	Pelanggaran berulang

Temuan penting dalam penelitian adalah upaya preventif Satpol PP Kota Batam memiliki fungsi nyata dalam menahan eskalasi pelanggaran administratif agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat. Dari hasil wawancara dan dokumen lapangan, terlihat bahwa patroli rutin, pembinaan dan teguran dini mampu mengurangi kemungkinan konflik terbuka pada sejumlah lokasi rawan. Langkah preventif juga membantu menyaring kasus mana yang cukup diselesaikan secara administratif dan mana yang perlu segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lain.

Dalam konteks ini, fungsi preventif bekerja sebagai mekanisme interupsi dini. Satpol PP tidak hanya hadir sesudah gangguan ketertiban terjadi, tetapi berupaya menutup ruang berkembangnya pelanggaran melalui pengawasan, komunikasi dan penertiban bertahap. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya bermakna mengurangi jumlah pelanggaran, tetapi juga mengendalikan risiko agar pelanggaran tidak berubah menjadi konflik sosial, perlawanan terhadap aparat, atau tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih keras.

Tabel 4. Sintesis Hasil Penelitian

Temuan utama	Makna empiris	Implikasi
Upaya preventif bersifat operasional dan lapangan	Pencegahan dilakukan melalui patroli, pembinaan, teguran, monitoring	Fungsi preventif berjalan nyata
Strategi persuasif lebih dominan pada tahap awal	Pelanggaran awal ditangani melalui pembinaan dan koreksi	Mengurangi kebutuhan tindakan represif
Koordinasi lintas lembaga menentukan efektivitas	Informasi dan dukungan eksternal mempercepat pencegahan	Pencegahan bersifat kolaboratif
Hambatan utama ada pada personel, mobilitas pelanggaran dan kesadaran hukum	Pencegahan belum selalu menghasilkan kepatuhan permanen	Perlu penguatan kelembagaan
Upaya preventif mampu menahan eskalasi pelanggaran	Pelanggaran administratif dapat dicegah sebelum membesar	Relevan untuk stabilitas <i>transtibum</i>

Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP Kota Batam telah menjalankan fungsi preventif secara nyata dan berlapis, meskipun efektivitasnya belum merata pada semua jenis pelanggaran. Pola yang paling menonjol adalah penggunaan patroli, pembinaan, teguran administratif dan koordinasi sebagai instrumen utama untuk menekan pelanggaran sebelum berkembang lebih serius. Temuan memperlihatkan fungsi preventif tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya kegiatan sosialisasi, tetapi dari kemampuannya menciptakan deteksi dini, koreksi administratif dan pengendalian risiko pada titik-titik rawan pelanggaran.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan fungsi preventif Satpol PP Kota Batam tidak dapat diposisikan sebagai tahap awal yang bersifat pelengkap sebelum penindakan, melainkan sebagai mekanisme inti dalam menjaga kepatuhan terhadap. Kehadiran patroli, pembinaan, teguran administratif dan monitoring berkala memperlihatkan pencegahan bekerja melalui pengurangan peluang pelanggaran sejak fase awal, sebelum negara menggunakan instrumen koersif.

Secara konseptual, pola ini memperkuat argumen efektivitas penegakan dipengaruhi oleh persepsi warga terhadap keterbukaan proses dan kewajaran tindakan aparat. Studi dari Wang & Guan (2023) menunjukkan transparansi berhubungan dengan kepercayaan warga terhadap pemerintah, sedangkan Ali & Murphy (2024) menegaskan *procedural injustice* dan ketidakefektifan aparat justru memperdalam ketidakpercayaan terhadap institusi penegak. Dalam konteks Batam, hasil menegaskan tindakan preventif memiliki nilai strategis

membangun kepatuhan melalui kejelasan dan pengendalian dini, bukan semata melalui ancaman sanksi.

Kekuatan utama preventif Satpol PP Kota Batam terletak pada kombinasi kehadiran lapangan dan intervensi bertahap. Patroli rutin, pembinaan langsung dan teguran administratif menunjukkan aparat berusaha mengelola pelanggaran melalui koreksi dini sebelum konflik atau pelanggaran berkembang lebih serius. Pola ini penting karena kepatuhan hukum tidak selalu lahir dari penindakan, tetapi dari kesiapan negara menghadirkan aturan konsisten.

Hofer et al (2024) memperlihatkan publik cenderung mendukung bentuk partisipasi yang inklusif dan interaktif pada tata kelola lokal, sedangkan Hofstra & Edelenbos (2026) menunjukkan kualitas respons aparat terhadap keluaran partisipasi menentukan apakah keterlibatan warga benar-benar berdampak pada proses pemerintahan. Inheren dengan hasil penelitian ini, fungsi preventif Satpol PP Batam menjadi lebih bermakna ketika kehadiran aparat tidak hanya dilihat sebagai kontrol, tetapi sebagai upaya kepatuhan melalui interaksi yang dipahami dan direspons oleh masyarakat.

Selanjutnya, efektivitas pencegahan sangat bergantung pada mutu interaksi garis depan antara aparat dan warga. Pembinaan persuasif dan komunikasi awal lebih sering digunakan pada pelanggaran tahap awal menunjukkan Satpol PP Batam tidak sepenuhnya mengandalkan logika komando satu arah. Hal ini penting karena kualitas interaksi aparat memengaruhi bagaimana warga memaknai legalitas dan kewajiban tindakan pemerintah. Dukungan terhadap democratic policing dipengaruhi oleh legitimasi diri aparat yang juga dibentuk oleh pengalaman keadilan organisasi dan penghormatan dari warga (Kim et al., 2024). Sementara itu, praktik procedural justice dapat bervariasi antarunit meskipun berada dalam sistem yang sama (Barber & Tankebe, 2024). Dikaitkan dengan Batam, hasil ini menunjukkan keberhasilan strategi preventif tidak ditentukan oleh adanya SOP atau surat tugas, tetapi oleh kemampuan aparat menerjemahkan kewenangan ke dalam perilaku yang tertib, proporsional dan tidak memicu resistensi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan fungsi preventif Satpol PP tidak akan efektif tanpa koordinasi lintas lembaga dan dukungan administrasi yang baik. Temuan mengenai keterlibatan kecamatan, kelurahan, kepolisian dan perangkat daerah teknis menunjukkan pencegahan pelanggaran pada dasarnya bersifat kolaboratif. Koordinasi tersebut menjadi krusial karena Satpol PP tidak selalu memiliki seluruh informasi dan instrumen sektoral setiap jenis pelanggaran secara mandiri. Karenanya, partisipasi warga dan kualitas pengelolaan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang transparan dan kemampuan pemerintah mengelola relasi dengan aktor lokal (Torres-Sandoval et al., 2025). Transformasi pemerintahan yang efektif semakin mensyaratkan integrasi informasi, adaptasi organisasi dan kapasitas administrasi yang memadai (Yang et al., 2024). Dalam konteks Batam, hal ini berarti upaya preventif lebih kuat apabila dukungan koordinasi dan manajemen informasi antarlembaga berjalan seragam, cepat dan terdokumentasi dengan baik.

Terakhir, tindakan patroli, monitoring, teguran dan pencatatan tindak lanjut menunjukkan pencegahan tidak tunggal sebagai aktifitas lunak yang pasif, melainkan bentuk penegakan yang bertujuan menjaga proporsionalitas penggunaan kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, dokumentasi, verifikasi objek dan kesinambungan tindak lanjut menjadi elemen yang menentukan apakah sebuah pelanggaran cukup diselesaikan secara administratif atau perlu diteruskan pada penanganan yang lebih keras.

Berkorelasi dengannya, Rebuglio et al (2026) menunjukkan recordkeeping yang baik dalam sektor publik meningkatkan keterlacakan informasi dan efektivitas pengendalian administratif. Sejalan dengan itu, kombinasi alat kebijakan yang tepat lebih menentukan kinerja kebijakan lokal dibanding penggunaan satu instrumen secara tunggal (Park & Cho, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian menguatkan upaya preventif Satpol PP Batam memiliki

relevansi strategis bukan hanya untuk menurunkan frekuensi pelanggaran, tetapi untuk mengelola eskalasi risiko secara lebih dini, sah dan terukur.

KESIMPULAN

Dalam konteks Satpol PP Kota Batam, fungsi preventif tidak tampil sebagai tindakan pelengkap sebelum penindakan, melainkan mekanisme utama untuk mengendalikan risiko pelanggaran sejak tahap awal. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan dijalankan melalui patroli rutin, pembinaan lapangan, teguran administratif, monitoring berkala, respons terhadap aduan masyarakat dan koordinasi dengan institusi terkait. Pola ini memperlihatkan efektivitas pencegahan tidak bertumpu pada penggunaan sanksi semata, tetapi kemampuan institusi menghadirkan pengawasan yang berkelanjutan, koreksi dini yang proporsional dan komunikasi yang mampu mendorong kepatuhan.

Temuan penelitian juga menunjukkan kekuatan utama pendekatan preventif Satpol PP Kota Batam terletak pada strategi bertahap yang memadukan pembinaan persuasif dengan pengawasan administratif. Pendekatan tersebut memungkinkan pelanggaran tahap awal ditangani melalui penjelasan, imbauan dan peringatan sebelum berkembang menjadi pelanggaran berulang atau konflik terbuka. Dalam hal ini, pencegahan bekerja sebagai sarana intervensi dini yang menjaga proporsionalitas tindakan pemerintah daerah. Di sisi lain, hasil efektivitas fungsi preventif sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga. Kecamatan, kelurahan, kepolisian dan perangkat daerah teknis memiliki kontribusi penting dalam penyediaan informasi, pendampingan wilayah, mediasi awal dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Dengan demikian, pencegahan pelanggaran merupakan kerja kelembagaan yang bersifat kolaboratif dan menuntut kesinambungan peran antar institusi.

Namun demikian, implementasi fungsi preventif masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan personel, tingginya mobilitas pelanggaran, belum seragamnya tindak lanjut lintas lembaga, serta belum meratanya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian pelanggaran tetap berulang meskipun pembinaan dan teguran telah dilakukan. Atas dasar itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi preventif Satpol PP perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, konsolidasi koordinasi lintas sektor, serta pembakuan dokumentasi dan tindak lanjut yang lebih konsisten.

Dari sisi akademik, pembahasan tentang Satpol PP dengan menempatkan fungsi preventif sebagai objek analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan kontekstual. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan, SOP dan strategi pembinaan masyarakat agar penegakan tidak berhenti pada penertiban sesaat, tetapi membangun kepatuhan hukum yang lebih stabil, sah dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, M. M., & Murphy, K. (2024). Fuelling contempt for police: explaining why procedural injustice and police ineffectiveness damage Muslims' trust in police. *Policing and Society*, 34(7), 705–721. <https://doi.org/10.1080/10439463.2024.2328160>
- Barber, M., & Tankebe, J. (2024). Tracking procedural justice in stop and search pedestrian encounters with police body-camera records. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18. <https://doi.org/10.1093/police/paae074>
- Birken, S. A., Bunker, A. C., Powell, B. J., Turner, K., Clary, A. S., Klamon, S. L., Yu, Y., Whitaker, D. J., Self, S. R., Rostad, W. L., Chatham, J. R. S., Kirk, M. A., Shea, C. M., Haines, E., & Weiner, B. J. (2017). Organizational theory for dissemination and implementation research. *Implementation Science*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0592-x>
- Bradford, B. (2026). Research on public trust and police legitimacy: where next, and why? *Evidence Base*, 1(1). <https://doi.org/10.1080/30679125.2025.2608830>
- Campbell, J. W. (2023). Public Participation and Trust in Government: Results From a Vignette Experiment. *Journal of Policy Studies*, 38(2), 23–31. <https://doi.org/10.52372/jps38203>

- Cantarelli, P., Belle, N., & Hall, J. L. (2023). Information use in public administration and policy decision-making: A research synthesis. *Public Administration Review*, 83(6), 1667–1686. <https://doi.org/10.1111/puar.13735>
- Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(4), 764–771. <https://doi.org/10.31933/t33njf37>
- Dvir, R., Liu, X., & Vedlitz, A. (2024). Exploring public participation modes in government: The case of infrastructure policies. *Public Management Review*, 26(10), 2754–2775. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2196550>
- Fahmi, F. A., Rozie, A., & Jalaludin, S. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1–14. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2445>
- Grimmelikhuijsen, S., Aleksovska, M., van Erp, J., Gilad, S., Maman, L., Bach, T., Kappler, M., Van Dooren, W., Schomaker, R. M., & Houlberg Salomonsen, H. (2025). Does enforcement style influence citizen trust in regulatory agencies? An experiment in six countries. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(1), 29–44. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae018>
- Grimmelikhuijsen, S., de Vries, F., & Bouwman, R. (2024). Regulators as Guardians of Trust? The Contingent and Modest Positive Effect of Targeted Transparency on Citizen Trust in Regulated Sectors. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 136–149. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad010>
- Hofer, K., Wicki, M., & Kaufmann, D. (2024). Public support for participation in local development. *World Development*, 178, 106569. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106569>
- Hofstra, R., & Edelenbos, J. (2026). What to do with the outputs from public participation? Conceptualising and explaining responsiveness of civil servants. *Local Government Studies*, 52(2), 223–251. <https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2459417>
- Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Kim, S. H., Ra, K. H., Lee, S. H., & Lee, D. S. (2024). Does citizen opinion matter? An analysis of police officers' support for democratic policing in South Korea. *Policing: An International Journal*, 47(2), 230–244. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-09-2023-0112>
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, 95, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- Lawan, A. A., & Henttonen, P. (2025). Leveraging records management to enhance governance: insights from anti-corruption practitioners. *Journal of Contemporary African Studies*, 43(3), 441–455. <https://doi.org/10.1080/02589001.2025.2581308>
- Lee, S., & Esteve, M. (2023). What drives the perceived legitimacy of collaborative governance? An experimental study. *Public Management Review*, 25(8), 1517–1538. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2026692>
- Park, S., & Cho, Y. J. (2025). Authority vs. incentives: examining the effects of policy tools on municipal solid waste policy performance in South Korea. *Journal of Public Policy*, 45(2), 349–371. <https://doi.org/10.1017/S0143814X25000091>
- Pratomo, H., Tendean, N. R., & Utama, L. S. (2022). Peran Satpol PP dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 56–69. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>
- Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tatapamong*, 1–24. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan polisi Pamong Praja di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 113–127. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014>
- Rebuglio, M., Ottaviani, F. M., & De Marco, A. (2026). Recordkeeping for project management information system in public procurement: an action research. *Records Management Journal*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/RMJ-10-2023-0052>

- Rizal, A., Rukmana, M. G., & Jalaludin, S. (2022). Peran Satpol PP dalam Menegakkan Adaptasi Kebiasaan baru di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 35–55. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2436>
- Simanjuntak, N., & Pratama, R. A. (2025). Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi. *Jurnal Tatapamong*, 58–76. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4678>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 190–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Tiar, K. (2022). Peranan Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan Minuman Alkohol di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Tatapamong*, 128–142. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2757>
- Torres-Sandoval, A. J., Tavera-Cortés, M. E., Acevedo-Ortiz, M. A., & Ortiz-Hernández, Y. D. (2025). Transparency, Governance, and Public Service Management: Challenges of Citizen Participation in Ecatepec de Morelos. *Administrative Sciences*, 15(4), 144. <https://doi.org/10.3390/admsci15040144>
- Wang, Q., & Guan, Z. (2023). Can Sunlight Disperse Mistrust? A Meta-Analysis of the Effect of Transparency on Citizens' Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(3), 453–467. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac040>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, 208, 123722. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722>